



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FUNGSI TROTOAR BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat dan Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

INDAH MALINI HASIBTUAN

NIM. 1910300037

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FUNGSI TROTOAR BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

INDAH MALINI HASIBUAN

NIM. 1910300037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
FUNGSI TROTOAR BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**INDAH MALINI HASIBUAN
NIM. 1910300037**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S.Sos., M.A
NIDN. 2012088802

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. Indah Malini Hasibuan
Lampiran : 7 (Tujuh Eksemplar)

Padangsidempuan, 20 Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Indah Malini Hasibuan yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang Munaqosyah untuk dipertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S. Sos., M. A
NIDN. 2012088802

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Malini Hasibuan
NIM : 1910300037
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (4) Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 Juli 2023



Indah Malini Hasibuan

NIM. 1910300037

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Malini Hasibuan
Nim : 1910300037
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 20 Juli 2023
Yang Menyatakan,



Indah Malini Hasibuan
NIM. 1910300037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Indah Malini Hasibuan
Nim : 1910300037
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi
Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Mustafid, M. A
NIP. 19921207 202012 1 015

Abdul Aziz Harahap, M. A
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.30 WIB
Hasil/ Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3. 79 (Tiga Koma Tujuh Puluh Sembilan)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id


PENGESAHAN

Nomor: 1475 /Un.28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi
Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidimpuan
Ditulis oleh : Indah Malini Hasibuan
NIM : 1910300037

Telah dapat diterima unntuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H)

Padangsidimpuan, 14 Agustus 2023

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Indah Malini Hasibuan
Nim : 1910300037
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar, yaitu menjadikan trotoar yang seharusnya sebagai fasilitas umum atau jalur lalu lintas bagi pejalan kaki menjadi tempat berdagang. Penelitian ini juga meneliti tentang implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa trotoar di Kota Padangsidempuan, yaitu di jalan Kenanga, Rumah Sakit Umum, SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108, SD Negeri 200102, SMP Negeri 1 Kota Padangsidempuan, Tugu Salak, Sidempuan *City Walk*, Bank Sumatera Utara, Kantor Pos, kawasan Mesjid Al-Abror, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 dan jalan Sisingamangaraja Kota Padangsidempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sumber data sekunder penelitian ini adalah buku, jurnal serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa implemetasi dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan optimal, karena belum ada sanksi yang tegas yang mengatur tentang penyalahgunaan fungsi trotoar serta kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berdagang. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terdiri dari upaya preventif berupa sosialisasi dan upaya represif berupa memberikan teguran atau peringatan dan melakukan penertiban bahkan pengangkutan barang dagangan pedagang kaki lima.

Kata Kunci: trotoar, pedagang kaki lima, penegakan hukum dan Satpol PP

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai sekarang.

Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan”**. Ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kata sempurna. Namun berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag

selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama perkuliahan

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Zul Anwar Azim, M. Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, S. Sos., M. A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia dengan tulus memberikan ilmunya dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Drs. Zulpan Efendi Hasibuan, M. Ag selaku Penasehat Akademik peneliti yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak dan Ibu Dosen tenaga pendidik dan seluruh Civitas Akademika di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary dan Dinas Perpustakaan Kota Padangsidempuan yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh buku-buku sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan beserta seluruh stafnya yang telah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini
9. Teristimewa penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda (Muhammad Yusuf Hasibuan) dan Ibunda (Harta Hati Harahap) yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada habisnya serta do'a, motivasi, semangat, jerih payah dan pengorbanan yang tidak ternilai selama pendidikan peneliti dan sampai selesainya skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak tersayang (Ita Purnama Sajidah Hasibuan, S. Pd) dan Adik-Adik tersayang (Mahrizal Rizki Hasibuan dan Abdul Salam Hasibuan) yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti
10. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, khususnya HTN-2 angkatan 2019 dan sahabat-sahabat peneliti

(Dini Andini, Devvi Hasnita Pane, Yola Yuliani Sikumbang, Rahma Dani Harahap, Anni Kholilah Nasution, Lili Rahmawati Siregar dan Fitrah Ramadani Nasution) yang telah memberikan semangat, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini

11. Teman-teman, saudara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga atas segala bantuan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Padangsidempuan, Juli 2023
Peneliti,

Indah Malini Hasibuan
NIM. 1919300037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘.	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong dan *maddah* atau vokal panjang.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

ا...َ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و...َ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di bawah
و...ُ	Dommah dan wau	ū	u dengan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kata penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Trotoar.....	18
1. Pengertian Trotoar	18
2. Trotoar yang Beralih Fungsi.....	19
3. Dasar Hukum Trotoar untuk Pejalan Kaki	20
B. Pengertian Pedagang Kaki Lima	22
C. Teori Penegakan Hukum.....	24
D. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan.....	26
E. Pandangan Siyasah Terhadap penyalahgunaan fungsi Trotoar.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Jenis Penelitian.....	33
D. Sumber Data Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35

F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Kota Padangsidempuan	41
2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan.....	43
a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	43
b. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	45
c. Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	46
d. Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	46
e. Strategi Prinsip Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	50
3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan.....	51
B. Temuan khusus Hasil Penelitian	52
1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan	52
2. Upaya penegakan Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya sebagian kota-kota besar mengalami perkembangan yang sangat pesat setiap tahunnya, salah satunya Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali muncul berbagai macam permasalahan yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti faktor hukum, kendala alam, maupun faktor perilaku manusia itu sendiri. Sehingga diperlukan hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan tersebut, salah satunya peraturan mengenai lalu lintas dan penggunaan jalan, termasuk peraturan yang berlaku di Padangsidempuan.

Sebagai salah satu kota terbesar di wilayah Tapanuli, yang seluruh wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan dan dikenal dengan julukan kota Salak. Kota Padangsidempuan termasuk dalam kategori cukup tinggi dalam tingkat aktivitas kehidupan masyarakatnya. Sehingga diperlukan adanya sarana dan prasarana jalan yang memadai. Perkembangan lalu lintas dan segala permasalahan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Namun, kehadiran pejalan kaki di negara manapun tidak dapat dicegah.

Meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah kendaraan yang diproduksi, tak banyak mempengaruhi para pejalan kaki yang secara aktif mengambil bagian dalam kesibukan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu mengenai alasan ongkos, dekatnya jarak yang ditempuh, atau karena

kesenangan berjalan bergerombol, terutama bagi anak-anak sekolah, yang merupakan beberapa faktor pendorong seseorang untuk berjalan kaki.

Bagi para pengguna kendaraan telah disediakan jalur-jalur lalu lintas yang diatur dengan tertib. Begitu juga dengan para pejalan kaki, telah ada jalur trotoar yang disediakan secara khusus. Mengingat bahwa fungsi trotoar adalah sebagai jalur jalan khusus yang digunakan untuk lalu lintas pejalan kaki, dan dapat diartikan bahwa trotoar merupakan jalur lalu lintas yang digunakan hanya untuk pejalan kaki.

Trotoar yang digunakan untuk berjalan sering dijumpai di Kota Padangsidempuan, yang mungkin juga dialami oleh kota-kota besar lainnya di Indonesia. Trotoar dibangun untuk para pejalan kaki, namun pada kenyataannya trotoar tersebut tidak menjadi hak bagi pejalan kaki. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kelompok masyarakat yang menguasai trotoar tersebut, diantaranya para pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang paling penting bagi golongan rakyat kecil yang kebanyakan berada di kota-kota negara berkembang pada umumnya.¹ Pedagang kaki lima adalah suatu kegiatan usaha perseorangan maupun kelompok yang pada umumnya menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar hingga bahu jalan. Keberadaan pedagang kaki lima di tempat fasilitas umum tersebut tentu sangat mengganggu, yang dapat

¹ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 30.

menimbulkan ketidaktertiban atau ketidakrapian dan membuat kota menjadi tidak indah serta menjadikan buruknya tata kota.

Pedagang kaki lima dalam tingkat daerah ditemukan dalam ketentuan berbentuk Peraturan Daerah,² salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan untuk pengaturan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan dan diperkuat lagi dengan diundangkannya Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bahwa dalam peraturan-peraturan ini, masyarakat dilarang untuk menggunakan trotoar selain sebagai fasilitas atau jalur lalu lintas bagi pejalan kaki. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar terselenggaranya lalu lintas yang aman dan tertib, yaitu dalam Pasal 131 ayat (1) disebutkan bahwa trotoar merupakan hak dari pejalan kaki.³

Walikota Padangsidempuan juga telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 511. 3/2657/2022 yang berisi tentang larangan berbelanja di kaki lima yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non ASN, seperti tenaga honorer maupun tenaga kerja sukarela, yang berlaku sejak 18

² Peraturan Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Pasal 1 ayat (8) UU No. 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

November 2022. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Pemerintah dalam menangani masalah penyalahgunaan trotoar di Padangsidempuan.

Trotoar merupakan jalur bagi pejalan kaki yang pada umumnya terletak berdampingan, atau lebih tinggi dari permukaan jalur lalu lintas yang digunakan untuk keamanan pejalan kaki.⁴ Karena salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, karena berada pada posisi yang lemah apabila bercampur dengan kendaraan dan dapat memperlambat arus lalu lintas. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada Pasal 34 ayat (4) juga disebutkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.⁵ Hal ini berarti bahwa trotoar hanya diperuntukkan untuk kepentingan pejalan kaki, bukan untuk kepentingan lainnya.

Para pedagang kaki lima yang menggunakan ruang kepentingan umum, terutama di trotoar untuk melakukan transaksi jual beli mengakibatkan tidak berfungsinya sarana kepentingan umum sebagaimana mestinya. Pada umumnya, pedagang kaki lima mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki tempat yang semestinya menjadi fasilitas umum. Lokasi pedagang kaki lima sangat memberikan dampak negatif bagi kelancaran dan kerapian dari fasilitas umum. Trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas dan jalur lalu lintas untuk keamanan pejalan kaki, justru menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli.

⁴ Niniek Anggriani, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota* (Surabaya: Yayasan Humaniora, 2009), hlm. 52.

⁵ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.*

Pihak berwajib tentunya sering melakukan razia maupun pengusuran terhadap pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar. Akan tetapi, banyak oknum pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peringatan tersebut, bahkan mencari siasat untuk tetap berdagang di tempat tersebut, salah satunya dengan berjualan pada sore hari, bahkan menggunakan sepeda motor untuk mempermudah pedagang kaki lima menghindar ketika terjadi pengusuran.

Hal ini dilakukan oleh pedagang kaki lima karena menurut mereka lokasi yang digunakan merupakan tempat yang strategis dan mudah untuk diakses oleh para pembeli. Sehingga tidak sedikit dari pedagang kaki lima yang telah digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beberapa hari kemudian tetap mendatangi tempat yang sama. Di Kota Padangsidempuan, pedagang kaki lima telah berkembang pesat dan menjamur karena telah menjadi satu-satunya mata pencarian sebagian masyarakat.

Hal ini dapat dijumpai pada menjamurnya pedagang kaki lima disepanjang trotoar. Trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki justru digunakan oleh para pedagang kaki lima, sehingga para pejalan kaki malah berjalan di badan jalan raya yang tentunya akan membahayakan para pejalan kaki dan kota akan menjadi kumuh karena tertutup oleh tempat usaha para pedagang kaki lima. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2006, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima agar tidak menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berjualan lagi, seperti Pasar Pajak Batu, Pasar Sagumpal Bonang, Pasar Raya Kodok, Pasar Rakyat Mahera, Pasar Tangsi Manunggang, Pasar Saroha Padangmatinggi, Pasar Lubuk Raya, serta Pasar-Pasar yang mendapatkan izin operasional dari Pemerintah Kota Padangsidempuan.⁶

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan, pada Pasal 9 juga telah dinyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang menggunakan jalan selain daripada kepentingan lalu lintas,⁷ yang tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, dan khususnya bagi pedagang kaki lima agar tidak melanggar peraturan ini yaitu dengan menyalahgunakan fungsi trotoar yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan pengguna lalu lintas lainnya.

Menindaklanjuti permasalahan mengenai penyalahgunaan fungsi trotoar, dalam Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 dan 2 juga disebutkan bahwa pemerintah telah membentuk suatu forum lalu lintas sebagai wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, yang bertugas untuk melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang

⁶ Surat Edaran Walikota Padangsidempuan Nomor 511. 3/2657/2022 tentang Larangan Berbelanja di Kaki Lima.

⁷ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan.

memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan segala permasalahan mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sampai saat ini, meskipun telah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan penyalahgunaan fungsi trotoar sampai dengan dikeluarkannya Surat Edaran, penggunaan trotoar masih saja digunakan tidak sesuai dengan semestinya, yaitu masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan.

Hal ini dapat dijumpai di sepanjang jalan Kenanga Padangsidimpuan, kawasan Rumah Sakit Umum, SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108 Kota Padangsidimpuan, SD Negeri 200102 Kota Padangsidimpuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidimpuan, Tugu Salak, Sidimpuan *City Walk*, Bank Sumatera Utara, Kantor Pos Kota Padangsidimpuan, kawasan Masjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidimpuan, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Padangsidimpuan serta di jalan Sisingamangaraja Kota Padangsidimpuan.

Apakah hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, atau Pemerintah yang kurang sigap dalam menerapkan aturan tersebut?. Kemudian, apakah tidak ada penyediaan lahan oleh pemerintah bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan?. Maka penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidimpuan”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini adalah melihat bagaimana pengimplementasian dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar. Karena pada kenyataannya di lapangan, peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan fungsi trotoar dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik.

Pada beberapa kawasan di Kota Padangsidimpuan, seperti di sepanjang jalan Kenanga Kota Padangsidimpuan, kawasan Rumah Sakit Umum, SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108 Kota Padangsidimpuan, SD Negeri 200102 Kota Padangsidimpuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidimpuan, Tugu Salak, Sidimpuan *City Walk*, Bank Sumatera Utara, Kantor Pos Kota Padangsidimpuan, kawasan Mesjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidimpuan, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Padangsidimpuan dan jalan Sisingamangaraja Kota Padangsidimpuan.

Masih banyak dijumpai para pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar, yaitu dengan menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berjualan dan mencari nafkah.

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang ditetapkan.⁸ Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang diterapkan oleh suatu organisasi atau lembaga tertentu, khususnya institusi negara dengan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penyalahgunaan fungsi trotoar dan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar.⁹
3. Trotoar merupakan jalur bagi pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan,¹⁰ yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki serta memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki.

⁸ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2022), hlm. 1.

⁹ *Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2.*

¹⁰ *Petunjuk Perencanaan Trotoar* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Pembinaan Jalan Kota, 1990), hlm. 1.

Adapun trotoar yang dimaksud adalah trotoar yang terletak di beberapa kawasan di Kota Padangsidimpuan, yaitu di jalan Kenanga Kota Padangsidimpuan, kawasan Rumah Sakit Umum, SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108 Kota Padangsidimpuan, SD Negeri 200102 Kota Padangsidimpuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidimpuan, Tugu Salak, Sidimpuan *City Walk*, Bank Sumatera Utara, Kantor Pos Kota Padangsidimpuan, kawasan sekitar Mesjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidimpuan, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Padangsidimpuan serta di jalan Sisingamangaraja Kota Padangsidimpuan.

4. Pedagang kaki lima atau biasa disingkat dengan PKL diistilahkan untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak atau digunakan pula untuk menyebut pedagang yang menjadikan fasilitas umum sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli,¹¹ seperti bahu jalan, taman kota dan trotoar, yang mengakibatkan ketidaktertiban dan merusak keindahan kota serta menjadikan fungsi jalan dan trotoar terganggu. Adapun pedagang kaki lima yang dimaksud ialah para pedagang kaki lima yang telah menyalahgunakan fungsi trotoar, yaitu sebagai lahan untuk berjualan di Kota Padangsidimpuan.

¹¹ Mohammad Syawaludin, *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas PKL Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir di Palembang* (Palembang: Rafah Press, 2017), hlm. 23.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka harus dirumuskan apa yang menjadi masalahnya, sehingga dalam melakukan penelitian perumusan masalahnya telah jelas. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya harus memiliki arah serta tujuan yang jelas, karena jika tidak, maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan secara ilmiah mengenai implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun referensi untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang nantinya akan meneliti judul yang sama.
3. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam wawasan serta pengetahuan mengenai implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.
4. Manfaat penelitian ini untuk masyarakat ialah untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah kesadaran masyarakat, khususnya bagi pedagang kaki lima untuk mematuhi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan transaksi jual beli di trotoar Kota Padangsidempuan.
5. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan daerah dalam membuat suatu peraturan daerah, khususnya tentang penyalahgunaan fungsi trotoar.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis pada tahun 2019 oleh Moh. Ali Burhan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang berjudul "*Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar di Kota Kediri*". Penelitian tersebut membahas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum Islam, yang menganjurkan agar setiap muslim harus menjaga ketertiban umum.

Dalam hal ini, peneliti juga membahas faktor pendukung dan penghambat terciptanya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat untuk melakukan observasi dan wawancara.

Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Padangsidempuan Nomor 511.3/2657/2022 tentang Larangan Berbelanja di Pedagang Kaki Lima.

2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Mohammad Ilham Fadhil, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Brebes”*. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pejalan kaki berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan membahas mengenai kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejalan kaki serta bagaimana solusi yang diberikan akan permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian, yaitu terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder dan sumber data diperoleh melalui penelusuran dokumen atau dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan

(*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara.

3. Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Alif Rinandy, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, yang berjudul "*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*". Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan pada keberadaan pedagang kaki lima yang tidak pada tempat yang telah ditentukan, yang tentunya akan mengganggu perencanaan tata ruang kota serta mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Pekanbaru.

Salah satu cara Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerahnya adalah dengan cara ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada subjek penelitian, yaitu terhadap pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung dengan menggunakan wawancara yang bersifat deskriptif yang menggambarkan secara jelas pelaksanaan penelitian.

Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta hambatan dari pelaksanaan penertiban tersebut.

Sedangkan penelitian ini fokus pada upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta terhadap pengimplementasian Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini dimuat dalam lima bab, yang berfungsi untuk memudahkan penelitian ini dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yang terdiri dari:

1. **Bab I** Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.
2. **Bab II** Landasan Teori, yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar di Kota Padangsidempuan.
3. **Bab III** Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data serta Teknik Analisis Data.

4. **Bab IV** Pembahasan dan pengolahan data hasil observasi dan wawancara dari penelitian tentang implementasi Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar di Kota Padangsidempuan.
5. **Bab V** penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Trotoar

1. Pengertian Trotoar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan yang sedikit lebih tinggi daripada jalan dan menjadi tempat untuk orang berjalan kaki. Sedangkan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia, trotoar adalah jalur bagi pejalan kaki yang pada umumnya sejajar dengan jalan atau lebih tinggi dari permukaan jalan yang memiliki fungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki.¹²

Trotoar merupakan jalur lalu lintas bagi pejalan kaki yang terletak sejajar atau lebih tinggi dari permukaan jalan yang digunakan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Trotoar adalah salah satu prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atau disebut juga sebagai fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Trotoar disebut juga sebagai bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk para pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan yang berfungsi untuk memisahkan pejalan kaki dengan kendaraan.

Trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki merupakan sarana yang disediakan untuk pejalan kaki yang berfungsi untuk memberikan

¹² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Trotoar>, diakses pada 19 Juni 2023 pukul 21.45 WIB.

pelayanan untuk kelancaran lalu lintas, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan bagi pejalan kaki.¹³ Trotoar harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan untuk keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

2. Trotoar yang Beralih Fungsi

Keberadaan trotoar sangat bermanfaat bagi pejalan kaki, yaitu pejalan kaki tidak perlu merasa khawatir ketika akan melintasi jalan raya dengan banyaknya kendaraan serta arus lalu lintas yang padat dan ramai, karena mereka telah disediakan tempat untuk berjalan. Sehingga pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan trotoar yang berujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Akan tetapi pada kenyataannya, trotoar seringkali disalahgunakan fungsinya. Trotoar yang pada mulanya digunakan untuk jalur lalu lintas bagi pejalan kaki, telah beralih fungsi menjadi tempat untuk melakukan transaksi jual beli.

Trotoar yang beralih fungsi tersebut jelas sangat menyulitkan pejalan kaki ketika ingin melewati trotoar. Salah satunya di Kota Padangsidempuan, banyak pejalan kaki yang harus turun ke badan jalan karena tidak bisa menggunakan trotoar, yang tentunya hal tersebut sangat membahayakan para pejalan kaki.

¹³ Natalia Tanan, *Fasilitas Pejalan Kaki* (Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, 2011), hlm. 23.

Dalam menanggulangi masalah ini, pemerintah telah melakukan penertiban, namun para pedagang enggan untuk pindah bahkan bentrok dengan aparat ketertiban dan terjadi juga aksi saling kejar-kejaran antara pedagang kaki lima dan petugas penertiban. Bahwa mereka beralasan jika mereka pindah, mereka akan kehilangan pelanggan.

Pejalan kaki hendaknya mendapatkan jalur lalu lintas yang semestinya, karena pada dasarnya pejalan kaki adalah lemah, yang terdiri dari anak-anak dan orang tua ataupun disebut sebagai masyarakat. Pejalan kaki dapat dikatakan sebagai masalah utama dalam lalu lintas, karena kemacetan dan kecelakaan bisa saja disebabkan oleh pejalan kaki.

Hal ini dikarenakan terjadinya alih fungsi fasilitas bagi pejalan kaki yang menjadi tempat kegiatan lain, seperti trotoar yang digunakan sebagai area untuk melakukan transaksi jual beli oleh pedagang kaki lima. Sehingga trotoar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan pejalan kaki terpaksa harus berjalan di bahu jalan bahkan di jalur lalu lintas kendaraan.

3. Dasar Hukum Trotoar Untuk Pejalan Kaki

Alih fungsi atau disebut penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dapat mengakibatkan kemacetan pada lalu lintas. Mengenai peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan trotoar sebagai fasilitas dan hak dari pejalan kaki telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi:

Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

- a. Trotoar
- b. Lajur sepeda
- c. Tempat penyebrangan pejalan kaki
- d. Halte, dan/atau
- e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Selanjutnya mengenai trotoar sebagai hak dari pejalan kaki telah disebutkan juga dalam Pasal 131 Ayat (1), yang menyatakan bahwa “trotoar adalah hak dari pejalan kaki”. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyatakan bahwa “trotoar merupakan ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki”.

Adapun peraturan lainnya yang mengatur secara khusus mengenai dasar hukum trotoar untuk pejalan kaki ada pada Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan yang melarang seseorang ataupun kelompok orang untuk menjadikan trotoar selain daripada kepentingan umum.

Kemudian pada Pasal 8 juga disebutkan bahwa “penertiban penggunaan dan peruntukan jalan dilaksanakan dengan membentuk satuan tim dengan susunan pesonil yang diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah”. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan

diundangkannya Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum yang dimaksud ialah yang melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi lalu lintas, salah satunya trotoar sebagai jalur lalu lintas bagi pejalan kaki. Sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa “penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat”.

Penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu badan hukum yang melaksanakan peraturan tersebut. Selain itu, karena banyaknya pelanggaran terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar, Walikota Padangsidempuan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 511.3/2657/2022 tentang Larangan Berbelanja di Kaki Lima sebagai tindak lanjut dalam menangani masalah penyalahgunaan trotoar di Kota Padangsidempuan.

B. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan PKL sering kita jumpai pada masalah-masalah di perkotaan, yang menggunakan trotoar untuk berjualan, taman kota, bahkan di badan jalan yang dianggap telah merusak keindahan kota. Pedagang kaki lima sering diartikan sebagai penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, yang dahulu dinamai dengan pedagang emperan jalan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, istilah pedagang kaki lima memiliki arti yang luas, bahwa pedagang kaki lima digunakan juga untuk menyebut pedagang yang ada di jalanan. Dalam sejarahnya, kata “kaki lima” telah ada pada masa penjajahan Belanda, yang menetapkan bahwa setiap ruas jalan raya harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki selebar lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, ruas jalan tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berdagang.¹⁴

Pedagang kaki lima selalu menjadi masalah bagi kota-kota yang berkembang, yang timbul karena adanya kondisi pembangunan perekonomian yang tidak merata dan disebabkan juga oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Sehingga mereka memilih untuk menjadi pedagang kaki lima yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama trotoar untuk berjualan. Tentunya hal ini mengakibatkan tidak berfungsinya sarana kepentingan umum.

Pedagang kaki lima merupakan seseorang ataupun kelompok orang yang bekerja di sektor informal karena tidak mempunyai legalitas usaha¹⁵ yang menjajakan barang maupun jasa di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan atau fasilitas umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar, yang mengakibatkan lokasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.

¹⁴ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini* (Bogor: Yudhistira, 2007), hlm. 2.

¹⁵ Nurul Widyaningrum, “Kota Dan Pedagang Kaki Lima” dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14 No. 1 Mei 2009, hlm. 5.

Pedagang kaki lima menjalankan kegiatannya dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah untuk dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Ada yang menetap pada lokasi tertentu atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pikulan atau kereta dorong.

C. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang memuat sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan berbagai kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi serta dalam masyarakat. Setiap orang haruslah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum juga terdiri dari berbagai peraturan yang menentukan serta mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain.

Orang yang bertugas untuk menerapkan hukum disebut sebagai penegak hukum. Dalam hal ini, masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mengaktifkan suatu hukum ataupun peraturan, yaitu pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yang berlaku. Hukum dibuat bukan untuk sekedar memperbanyak aturan, akan tetapi untuk ditegakkan dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya agar dapat memelihara dan menjamin kehidupan masyarakat. Tegaknya suatu peraturan atau hukum juga

membutuhkan aparat penegak hukum yang dapat bekerja dengan efektif untuk menegakkan hukum tersebut.¹⁶

Masyarakat dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan masyarakat adalah tempat berlakunya hukum. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat juga terdapat berbagai macam norma.

Penegakan hukum disebut juga dengan penerapan hukum terhadap suatu peraturan tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu serta melakukan tindakan hukum pada setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Gangguan terhadap penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya sekaligus menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, yaitu:¹⁷

1. Faktor hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan tersebut harus mempunyai dampak positif dan sesuai dengan asas-asasnya, seperti peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

¹⁶ Muhammad Nur, *Norma dan Hukum dalam Masyarakat* (Depok: CV. Arya Duta, 2011), hlm. 22.

¹⁷ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019), hlm. 92.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang memadai, mencakup penegak hukum yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan suatu hukum berlaku dan diterapkan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya manusia yang didasarkan pada pergaulan dalam masyarakat, mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu hukum berlaku.

D. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan pada tanggal 24 April 2013 dan diundangkan pada tanggal 25 April 2013. Peraturan ini terdiri dari lima bab dan 9 Pasal. Bab pertama berisi tentang ketentuan umum, bab kedua tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, bab ketiga tentang fungsi dan mekanisme kerja, bab keempat tentang keanggotaan forum dan bab kelima tentang ketentuan penutup.

Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Peraturan ini lahir berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah Kota Padangsidempuan.

Dasar hukum pembentukan peraturan ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Lahirnya peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan lancar, yang menjelaskan bahwa forum yang dimaksud adalah penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum dan/atau masyarakat. Bahwa yang melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi lalu lintas, salah satunya trotoar sebagai jalur lalu lintas bagi pejalan kaki dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai badan hukum yang melaksanakan peraturan tersebut.

Bab pertama peraturan ini berisi mengenai ketentuan umum yang menyatakan bahwa daerah yang dimaksud adalah Kota Padangsidempuan dan

pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Forum lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut forum adalah instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Kemudian dalam bab kedua Pasal 2 peraturan ini disebutkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat, yang bertugas untuk melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada Pasal 3 peraturan ini juga disebutkan bahwa penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan meliputi urusan pemerintahan di bidang jalan, sarana, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Selanjutnya mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari forum lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pada bab ketiga Pasal 4, bahwa forum memiliki fungsi untuk menganalisis, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan tertib.

Adapun mekanisme kerja dari forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Pasal 5 disebutkan bahwa pemerintah daerah, badan hukum atau masyarakat adalah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan antara satu sama lain dan dapat mengajukan usulan

pembahasan mengenai permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

Keanggotaan forum sebagaimana dalam bab keempat Pasal 6 terdiri dari Pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat. Dalam Pasal 7 peraturan ini juga disebutkan bahwa Walikota dalam pembahasan forum harus menyelenggarakan urusan jalan, sarana, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sesuai dengan Pasal 8, dukungan administratif dalam pelaksanaan forum ini diperoleh dari Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan. Bab kelima atau ketentuan penutup pada Pasal 9 menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap masyarakat mengetahuinya, peraturan ini ditempatkan dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

E. Pandangan Siyasah Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan termasuk dalam *siyasah dusturiyah*, yang membahas masalah perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat dan dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, yang membahas secara khusus terkait peraturan perundang-undangan dalam suatu negara dan mengatur hubungan antara pemerintah atau penegak hukum dan masyarakat

serta hak-hak yang harus dilindungi. *Siyasah dusturiyah* harus dapat mengambil masalah dan menolak mudharatnya.¹⁸

Pedagang kaki lima seharusnya mematuhi dan menjalankan segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar, sesuai dengan perintah Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman!. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat tersebut berisi perintah untuk menaati Ulil Amri (pemegang kekuasaan). Ulil Amri yang dimaksud adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati perintahnya sepanjang tidak menyalahi syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pedagang kaki lima seharusnya menaati segala peraturan yang melarang untuk

¹⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 14.

menyalahgunakan fungsi trotoar, karena peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama.

Adanya trotoar telah sesuai dengan *masalah mursalah*, bahwa trotoar berfungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki dari jalur lalu lintas kendaraan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. *Masalah mursalah* merupakan suatu penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.¹⁹ Karena pada hakikatnya, *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang dianggap baik menurut akal dan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.

Pembentukan peraturan-peraturan tentang larangan penyalahgunaan trotoar juga telah sesuai dengan *masalah mursalah* dan selaras dengan salah satu tujuan syariat Islam, yaitu memelihara jiwa. Sehingga setiap masyarakat haruslah mematuhi segala peraturan-peraturan tersebut agar ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan.

¹⁹ Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 69.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa kawasan trotoar di Kota Padangsidempuan, yaitu di jalan Kenanga Kota Padangsidempuan, kawasan Rumah Sakit Umum, SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108 Kota Padangsidempuan, SD Negeri 200102 Kota Padangsidempuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidempuan, Tugu Salak, Sidempuan *City Walk*, Bank Sumatera Utara, Kantor Pos Kota Padangsidempuan, kawasan Mesjid Al-Abror Kota Padangsidempuan, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Padangsidempuan dan jalan Sisingamangaraja Kota Padangsidempuan.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena belum ada yang meneliti tentang implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 dan kawasan tersebut menjadi salah satu daerah yang banyak munculnya para pedagang kaki lima. Peneliti juga ingin melihat upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan fungsi trotoar dengan mengamati secara langsung subjek atau objek dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan Mei 2023 di Kota Padangsidempuan.

B. Subjek Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah para pedagang kaki lima yang telah menyalahgunakan fungsi trotoar dan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah yang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta perlindungan masyarakat untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan fungsi trotoar di Kota Padangsidempuan.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada meneliti sebuah fenomena yang ada di lapangan, yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai pelaksanaan ketentuan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat²⁰, yaitu untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi dari Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data.²¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan sebagai penegak hukum dalam penyalahgunaan fungsi trotoar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain, berupa buku ajar dan dokumen-dokumen resmi.²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 98.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan sebagai suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, yang bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati dan melihat bagaimana berbagai aktivitas berlangsung serta melihat siapa saja individu maupun kelompok yang terlibat. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada trotoar di beberapa kawasan Kota Padangsidempuan yang bertujuan untuk memperoleh berbagai data secara konkret di tempat penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini dilakukan pada trotoar di beberapa daerah di Kota Padangsidempuan, yaitu di jalan Kenanga Kota Padangsidempuan, kawasan Rumah Sakit Umum, SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108 Kota Padangsidempuan, SD Negeri 200102 Kota Padangsidempuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidempuan, Tugu Salak, Sidempuan *City Walk*, Bank Sumatera Utara, Kantor Pos Kota Padangsidempuan, kawasan Mesjid Al-Abror Kota Padangsidempuan, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Padangsidempuan serta jalan Sisingamangaraja Kota Padangsidempuan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai serangkaian proses untuk memperoleh keterangan, yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai penelitian yang dilakukan dengan

cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.²³ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai cara yang utama dalam pengumpulan data.

Wawancara dilakukan kepada para pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai badan hukum yang melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar untuk menyelenggarakan ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur yang digunakan untuk mencari keterangan serta data tentang implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa data yang tersimpan dalam bentuk tulisan maupun gambar, seperti buku, surat-surat, laporan, dokumen pemerintah dan foto.²⁴ Pengumpulan data melalui dokumentasi dapat dilakukan dengan meneliti berbagai catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian tentang implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 82.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 150.

hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan.

F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan dalam proses penelitian, yang dilakukan untuk mendapatkan data secara mendalam mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengecekan dan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Perpanjangan Pengamatan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, apabila data yang diperoleh masih kurang memadai, maka perpanjangan pengamatan dapat dilakukan dengan kembali ke lapangan penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara lagi hingga kejenuhan pengumpulan data dapat tercapai.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari data yang diperoleh di lapangan dengan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Reduksi data membantu penelitian untuk memperoleh aspek-aspek yang dibutuhkan, sehingga hasil pengamatan dan wawancara diperoleh dari data yang telah direduksi. Dengan demikian, setelah melakukan reduksi data, penelitian yang dilakukan akan memberikan gambaran yang jelas dan pengumpulan serta pencarian data selanjutnya akan lebih mudah dilakukan.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek ketepatan dan kesesuaian antara sumber data dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode.

Triangulasi sumber yaitu mengecek kembali kebenaran dari suatu informasi yang diperoleh melalui informan yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode yaitu mengecek kembali kebenaran suatu informasi melalui teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan adanya analisis data pada suatu penelitian, akan terlihat manfaatnya terutama dalam pemecahan masalah pada penelitian yang sedang diteliti serta untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian tersebut. Setelah memperoleh data dari penelitian yang dilakukan, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun bahan-bahan lainnya.

Sehingga penjelasan mengenai implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima dapat dipahami dengan jelas. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. *Editing*

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data di lapangan telah terhimpun. Dalam proses ini dilakukan penghimpunan terhadap data yang belum memenuhi harapan penelitian, seperti data yang kurang atau bahkan terlewatkan. Sehingga proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yaitu terhadap implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

2. *Classifying*

Classifying digunakan agar penelitian ini lebih sistematis, yaitu data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh akan benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam Proses ini, data yang diperoleh di lapangan harus menunjukkan keterkaitan antara data hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan tema penelitian, yaitu terhadap implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

3. *Verification*

Verifikasi data dilakukan untuk mengecek kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahannya dengan cara melihat apakah data-data yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat pengimplementasian dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

Tahap ini dilakukan dengan cara mengecek keabsahan dan kebenaran data dari sumber data, yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan untuk mendapatkan jawaban atas kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal dengan sebutan kota Salak. Kota Padangsidimpuan terletak pada tempat yang strategis yang menempatkan kota ini sebagai salah satu pusat kemajuan yang penting di Sumatera Utara. Dalam sejarahnya, Kota Padangsidimpuan merupakan pusat perdagangan di wilayah Tapanuli dan terus berkembang menjadi pusat perdagangan.

Nama Kota Padangsidimpuan berasal dari kata “Padang na dimpu”. Padang artinya hamparan yang luas, na artinya di dan dimpu artinya tinggi.²⁵ Sehingga dapat diartikan sebagai hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Kota Padangsidimpuan terletak pada ketinggian berkisar kurang lebih 522,8 meter di atas permukaan laut dan merupakan pusat wilayah Tapanuli bagian Selatan.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Padangsidimpuan dijadikan sebagai pusat pemerintahan di daerah Tapanuli. Sebelumnya Kota Padangsidimpuan merupakan kota Administratif. Perubahan dari kota Administratif menjadi pemerintah kota telah memberi dampak positif dalam pembangunan masyarakat di wilayah Kota Padangsidimpuan.

²⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan, *Statistik Sektor Kota Padangsidimpuan* (Padangsidimpuan: CV. Nita Riski, 2020), hlm. vii.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan merupakan langkah awal pengembangan Kota Padangsidempuan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah membuka peluang untuk meningkatkan status kota Administratif Padangsidempuan menjadi Kota Padangsidempuan.

Pembentukan Kota Padangsidempuan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan yang telah diundangkan dan disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Kualitas sumber daya manusia Kota Padangsidempuan adalah yang tertinggi di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang menjadi tiga daerah otonom, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan kota Padangsidempuan. Hal ini dimungkinkan oleh sejarah panjang tentang keberadaan kota ini sebagai pusat kemajuan dalam segala sektor kehidupan masyarakat.²⁶

Luas wilayah Kota Padangsidempuan ditetapkan dengan luas 14.685,680 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:²⁷

²⁶ Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintah Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman* (Padangsidempuan: Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2003), hlm. 121.

²⁷ Pemerintah kota Padangsidempuan, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidempuan (RPJP) Tahun 2008-2025* (Padangsidempuan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Padangsidempuan, 2008), hlm. 8.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kota Padangsidimpuan terdiri dari enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan

a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pada masa penjajahan Belanda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikenal dengan sebutan *bailluw* dan telah beberapa kali berganti nama, yaitu menjadi *kapanewon* dan *detasemen*. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan sebuah organisasi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, karena

fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.²⁸

Istilah Pamong Praja merupakan kata yang diambil dari bahasa Jawa. Pamong berarti seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati, sehingga memiliki fungsi sebagai Pembina masyarakat di wilayahnya. Pamong disebut juga dengan orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat. Kemudian Praja memiliki arti sebagai orang yang dibina, yaitu rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pamong Praja adalah petugas ataupun seseorang yang dihormati yang bertugas untuk membina masyarakat agar tercapainya ketertiban dan ketenteraman.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan, yang mengakibatkan perlunya pengaturan yang lebih baik untuk mengantisipasi segala tantangan yang dapat mengancam ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sehingga pada tanggal 3 Maret 1950 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan selanjutnya

²⁸ Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

diperingati sebagai hari lahirnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).²⁹

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.³⁰

Kemudian dalam rangka mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang sudah mengalami pembaruan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.³¹ Satuan Polisi

²⁹ Dedy Suhendi, "Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah", dalam *Jurnal Tatapamong*, Volume 3, No. 2, September 2021, hlm. 163.

³⁰ Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

³¹ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1.*

Pamong Praja (Satpol PP) diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

b. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan adalah mewujudkan Kota Padangsidempuan yang tertib, aman dan teratur menuju Padangsidempuan yang bersinar. Sedangkan misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta meningkatkan penegakan Peraturan Daerah.³²

c. Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

³² Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat.

d. Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai fungsi sebagai berikut:³³

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan terhadap masyarakat
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan terhadap masyarakat
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

³³ Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 87 Ayat (2).

- 7) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun ruang lingkup kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah:³⁴

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pemangku Peraturan Daerah dalam segala bentuk penegakan Peraturan Daerah
- 2) Penerbitan surat peringatan/tegoran
- 3) Pengawasan peringatan/tegoran terhadap pelaku segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- 4) Mengkoordinasikan perwujudan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- 5) Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lokasi Pasar yang ditentukan
- 6) Menandatangani surat permintaan jaminan keselamatan kerja pada rekan/mitra kerja
- 7) Menetapkan kebijakan yang berlaku di lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD)
- 8) Melaksanakan pembinaan dengan menempatkan atau memindahkan aparatur non-eselon di lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD)

³⁴ Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

- 9) Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, meliputi:³⁵
- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD)
 - b) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD)
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d) Melaksanakan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - g) Menandatangani laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - h) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - i) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

³⁵ Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 24 Mei 2023.


- j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - k) Mengawasi pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - l) Menunjuk pejabat pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengguna Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)
 - m) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- e. **Strategi Prinsip Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**
- 1) Mengedepankan tindakan preventif dan pre-emptif. Adapun tindakan represif dilaksanakan secara proporsional dan profesional
 - 2) Mengintensifkan fungsi operasional kesatuan
 - 3) Meningkatkan pelaksanaan latihan fungsi teknis
 - 4) Membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*) terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - 5) Penyederhanaan birokrasi pelayanan kepada masyarakat
 - 6) Melanjutkan pembenahan internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - 7) Membangun kepemimpinan berdasarkan keteladanan
 - 8) Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru
 - 9) Setiap kegiatan di lapangan menyertakan masyarakat
 - 10) Preventif, proaktif, koordinatif dan terpadu

11) Kepemimpinan lapangan

12) Kedepankan penyelesaian masalah dengan musyawarah.³⁶

3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Padangsidempuan



³⁶ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

Sumber: Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu peraturan yang mempunyai peran untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Termasuk dalam hal menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki sebagai pengguna dan yang berhak atas trotoar.

Terkait dengan pengimplementasian Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang

kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan telah melakukan beberapa upaya, yaitu:³⁷

a. Sosialisasi

Sosialisasi digunakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan sudah terlaksana dengan baik atau tidak.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan, mereka telah sering melakukan sosialisasi, yaitu melalui himbauan dengan menggunakan pengeras suara, melalui surat dan secara *face to face* atau bertemu langsung dan berdialog dengan para pedagang kaki lima tentang larangan untuk menyalahgunakan fungsi trotoar.

b. Penegakan

Penegakan terhadap implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan dilakukan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

dengan cara memberikan peringatan dan teguran kepada pedagang kaki lima. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan telah melayangkan surat teguran secara tertulis pada tanggal 19 Mei dan 25 Mei 2023 kepada pedagang kaki lima agar tidak menyalahgunakan fungsi trotoar.³⁸

c. Penindakan

Sebagai penegak peraturan di daerah Kota Padangsidempuan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar, yaitu dengan cara melakukan penertiban dan memberi teguran kepada pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan, seperti dikawasan SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108 Kota Padangsidempuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidempuan, Mts Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan, Tugu Salak, Bank Sumatera Utara dan Kantor Pos Kota Padangsidempuan.³⁹

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima secara tidak menentu atau dadakan, karena dikhawatirkan akan ada pihak dalam Satuan Polisi Pamong Praja

³⁸ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

³⁹ Wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan trotoar SD Negeri 200101, SD Negeri 200108 Kota Padangsidempuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidempuan, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan, Tugu Salak, Bank Sumatera Utara dan Kantor Pos Kota Padangsidempuan, pada tanggal 19 Januari 2023.

(Satpol PP) yang menyebarkan informasi kepada pedagang kaki lima terkait akan dilaksanakannya penertiban.⁴⁰

Pada kenyataannya di lapangan, trotoar masih belum berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai jalur lalu lintas bagi pejalan kaki. Masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan fungsi trotoar, salah satunya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lahan untuk melakukan transaksi jual beli.

Sehingga pejalan kaki harus berjalan di bahu jalan bahkan jalan raya, yang tentunya hal ini dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki. Selain itu, kemacetan juga terjadi akibat pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berdagang. Misalnya di kawasan SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108, SD Negeri 200102, SMP Negeri 1 dan Mts Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan dan jalan Sisingamangaraja sering terjadi kemacetan di daerah tersebut dan banyak anak sekolah yang harus berjalan di jalan raya karena trotoar telah digunakan oleh pedagang kaki lima. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi anak-anak sekolah.⁴¹

Selain itu, pada beberapa trotoar di Kota Padangsidempuan masih jarang dilakukan penertiban, yaitu hanya sebanyak satu atau dua kali dan hanya diberi peringatan, seperti trotoar di kawasan SD Negeri 200102, kawasan Mesjid Al-Abror Kota Padangsidempuan, kawasan Bank

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

Sumatera Utara dan Kantor Pos Kota Padangsidimpuan.⁴² Bahkan ada juga trotoar tidak pernah dilakukan penertiban seperti pada trotoar di jalan Kenanga Kota Padangsidimpuan dan trotoar di kawasan Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kopiah di trotoar kawasan Mesjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan razia dan peringatan kepada mereka, akan tetapi mereka tetap berjualan di tempat tersebut dengan alasan tempat tersebut lebih ramai pembeli.⁴⁴ Hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan Tugu Salak dan Sidimpuan *City Walk* mengatakan bahwa mereka sering digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bahkan sampai bermain kucing-kucingan untuk menghindari penertiban tersebut.⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan pedagang gulai di kawasan Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan menyatakan bahwa pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan di daerah tersebut belum pernah dilakukan penertiban.⁴⁶ Begitu juga trotoar di jalan Kenanga Kota

⁴² Wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan trotoar SD Negeri 200101, SD Negeri 200108, SD Negeri 200102 Padangsidimpuan, Mesjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, Bank Sumatera Utara, Kantor Pos Kota Padangsidimpuan dan jalan Sisingamangaraja, pada tanggal 13 Mei 2023.

⁴³ Wawancara dengan pedagang kaki lima di jalan Kenanga dan kawasan trotoar di Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

⁴⁴ Wawancara dengan pedagang kopiah di kawasan trotoar Mesjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 11 April 2023.

⁴⁵ Wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan Tugu Salak dan Sidimpuan *City Walk*, pada tanggal 28 Maret 2023.

⁴⁶ Wawancara dengan penjual gulai dan pedagang Sate di kawasan trotoar Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 27 Desember 2022 dan tanggal 11 April 2023.

Padangsidempuan, berdasarkan wawancara dengan penjual mie sop di tempat tersebut bahwa semenjak 2 tahun lalu tidak ada penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tempat tersebut. Selain itu mereka juga mengeluarkan pungutan untuk kebersihan sebesar Rp. 2000/hari,⁴⁷ begitu juga dengan pedagang kaki lima di kawasan Mts Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan.

Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan tempat untuk pedagang kaki lima agar tidak menggunakan trotoar sebagai lahan untuk melakukan transaksi jual beli, diantaranya Pasar Sagumpal Bonang, Pasar Pajak Batu, Pasar Rakyat Mahera, Pasar Inpres Sadabuan, Pasar Raya Kodok, Pasar Saroha Padangmatinggi dan Pasar lainnya yang mendapatkan izin operasional dari pemerintah, dengan biaya retribusi sebesar Rp. 5.000/hari.⁴⁸

Akan tetapi, tidak sedikit dari pedagang kaki lima yang mengetahui tentang adanya tempat yang disediakan untuk mereka berjualan selain di trotoar. Bahkan ada juga pedagang yang mengetahui, tetapi enggan untuk pindah karena adanya biaya retribusi yang harus dikeluarkan atau karena mereka berjualan di kawasan yang ramai anak sekolah dagangan mereka akan habis terjual dan dengan alasan akan kehilangan pelanggan apabila mereka pindah.

⁴⁷ Wawancara dengan penjual mie sop di trotoar jalan Kenanga Kota Padangsidempuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

Implementasi atau pelaksanaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikatakan belum optimal, karena belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar hanya sebatas teguran dan peringatan. Kemudian penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai forum atau badan hukum yang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar tidak dilakukan dengan merata atau menyeluruh.

Hal ini ditandai dengan adanya daerah yang sangat jarang dilakukan penertiban bahkan tidak pernah terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar, seperti trotoar di jalan kenanga dan kawasan trotoar di Rumah Sakit Umum Kota Padangsidempuan . Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan fungsi trotoar juga menjadi akibat dari pengimplementasian Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjalan dengan optimal, yang ditandai dengan banyaknya pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar di Kota Padangsidempuan.

2. Upaya Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar di Kota Padangsidempuan, pemerintah telah mengeluarkan

beberapa peraturan yang melarang penyalahgunaan fungsi trotoar, yakni Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan yang diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Nomor 511. 3/2657/2022 tentang Larangan Berbelanja di Kaki Lima.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “penegak hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar ini disebut dengan forum, yaitu wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang bertugas merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas”.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah, sebagaimana dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.⁴⁹

Banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan para petugas yang dikerahkan tidak membuat para pedagang kaki lima jera, bahkan masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan

⁴⁹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah upaya preventif dan represif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penegakan hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan:⁵⁰

a. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar, yang dilakukan oleh instansi terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan dengan cara melakukan sosialisasi melalui himbauan dengan menggunakan pengeras suara maupun berdialog secara *face to face* dengan para pedagang kaki lima, agar mematuhi segala peraturan yang melarang penyalahgunaan trotoar dan segera menempati tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.⁵¹

b. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan pelaksanaan dari upaya penegakan hukum secara preventif. Sehingga perlu adanya tindakan yang nyata dari pemerintah atau instansi terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan sebagai penegak peraturan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

yang melarang penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan upaya represif yang dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan fungsi trotoar di Kota Padangsidimpuan berupa memberikan teguran secara tertulis maupun peringatan secara lisan, melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima dan pengangkatan barang dagangan pedagang kaki lima yang tidak mematuhi segala aturan yang melarang penyalahgunaan fungsi trotoar.

Pedagang kaki lima yang tidak mematuhi teguran ataupun peringatan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan diberikan sanksi, yaitu barang dagangannya akan diangkat dan diamankan. Barang dagangan tersebut dapat diambil kembali oleh pedagang kaki lima setelah dua atau tiga hari dengan adanya surat pernyataan di atas materai yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal tersebut bertujuan agar pedagang kaki lima tidak

⁵² Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

mengabaikan setiap teguran maupun peringatan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).⁵³

Misalnya, razia yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada bulan Oktober tahun 2022 pedagang kaki lima yang terjaring sebanyak 35 orang. Sedangkan di tahun 2023 pada bulan Januari hingga Maret sebanyak 15 orang. Razia pada tahun 2022 dan 2023 tersebut berada pada lokasi yang sama, yaitu di kawasan trotoar Mesjid Al-Abror Kota Padangsidempuan, SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108 Kota Padangsidempuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidempuan, Tugu Salak dan Sidempuan *City Walk*, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan dan jalan Sisingamangaraja Kota Padangsidempuan.⁵⁴

Berdasarkan razia yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada bulan Oktober tahun 2022 dan bulan Januari hingga Maret tahun 2023 terjadi pengurangan, meskipun tahun 2023 ini belum selesai.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan pegawai/staf di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu peraturan yang mempunyai peran untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Akan tetapi, pada kenyatannya di lapangan, trotoar masih disalahgunakan fungsinya yang ditandai dengan banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berjualan. Padahal trotoar adalah jalur lalu lintas yang disediakan untuk pejalan kaki.

Misalnya pada beberapa wilayah di Kota Padangsidempuan, yaitu di kawasan SD Negeri 200101 dan SD Negeri 200108, SD Negeri 200102, SMP Negeri 1 dan Mts Negeri 1 Model Kota Padangsidempuan dan jalan Sisingamangaraja sering terjadi kemacetan di daerah tersebut dan banyak anak sekolah yang harus berjalan di jalan raya karena trotoar telah digunakan oleh pedagang kaki lima.

Sebagai penegak peraturan di daerah Kota Padangsidempuan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penertiban dan pengusuran terhadap pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar. Akan tetapi pada beberapa trotoar di Kota Padangsidempuan masih jarang dilakukan penertiban, yaitu hanya sebanyak satu atau dua kali dan hanya diberi peringatan, seperti trotoar di kawasan SD Negeri 200102 dan SMP Negeri 1

Kota Padangsidimpuan, kawasan Masjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, kawasan Bank Sumatera Utara dan Kantor Pos Kota Padangsidimpuan.

Sehingga pengimplementasian Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan dengan optimal, karena belum adanya sanksi yang tegas yang mengatur tentang penyalahgunaan fungsi trotoar serta kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berjualan.

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan adalah upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima, baik itu melalui himbauan, *face to face*, surat maupun lisan.

Kemudian upaya represif berupa memberikan teguran secara tertulis maupun peringatan secara lisan, melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima bahkan pengangkatan barang dagangan pedagang kaki lima yang tidak mematuhi segala aturan yang melarang penyalahgunaan fungsi trotoar.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan terhadap implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar bagi pedagang kaki lima adalah:

1. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan fungsi trotoar, agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Sehingga dapat mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan razia ataupun penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar, hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan melakukan penertiban secara terjadwal agar fungsi trotoar kembali sebagaimana mestinya, yaitu sebagai jalur lalu lintas bagi pejalan kaki.
3. Pedagang kaki lima hendaknya menaati segala peraturan yang melarang penyalahgunaan fungsi trotoar dan melaksanakan himbauan untuk menempati tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai lahan untuk berjualan, sehingga tata kota menjadi lebih indah dan keamanan dan ketertiban dapat terwujud.
4. Masyarakat juga harus menumbuhkan rasa kesadaran hukumnya, dengan menaati segala peraturan yang melarang penyalahgunaan fungsi trotoar dan mematuhi himbauan pemerintah agar terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafiindo, 2004.
- Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintah Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman*, Padangsidempuan: Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2003
- Darmawati, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Dedy Suhendi, "Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah", *dalam Jurnal Tatapamong*, Volume 3, No. 1, September 2021.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan, *Statistik Sektoral Kota Padangsidempuan*, Padangsidempuan: CV. Nita Riski, 2020.
- Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Bogor: Yudhistira, 2007.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Trotoar>
- Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Mohammad Syawaluddin, *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas PKL Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir di Palembang*, Palembang: Rafah Press, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Nur, *Norma dan Hukum dalam Masyarakat*, Depok: CV. Arya Duta, 2011.
- Natalia Tanan, *Fasilitas Pejalan Kaki*, Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, 2011.

Ninie Anggriani, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, Surabaya: Yayasan Humaniora, 2009.

Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019.

Nurul Widyaningrum, "Kota dan Pedagang Kaki Lima" dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14 No. 1 Mei 2009.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan.

Peraturan Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Pasal 1 ayat (8) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah Kota Padangsidempuan, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidempuan (RPJP) Tahun 2008-2025*, Padangsidempuan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Padangsidempuan, 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Petunjuk Perencanaan Trotoar, Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Pembinaan Jalan Kota, 1990.

Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Surat Edaran Walikota Padangsidempuan Nomor 511. 3/2657/2022 tentang Larangan Berbelanja di Kaki Lima.

Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 30 Mei 2023.

Wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan trotoar SD Negeri 200101, SD Negeri 200108 Kota Padangsidimpuan, SMP Negeri 1 Kota Padangsidimpuan, MTs Negeri 1 Model Kota Padangsidimpuan, Tugu Salak, Bank Sumatera Utara dan Kantor Pos Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 19 Januari 2023.

Wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan trotoar SD Negeri 200101, SD Negeri 200108, SD Negeri 200102 Padangsidimpuan, Mesjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, Bank Sumatera Utara, Kantor Pos Kota Padangsidimpuan dan jalan Sisingamangaraja, pada tanggal 13 Mei 2023.

Wawancara dengan pedagang kaki lima di jalan Kenanga dan kawasan trotoar di Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

Wawancara dengan pedagang kopiah di kawasan trotoar Mesjid Al-Abror Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan Tugu Salak dan Sidimpuan *City Walk*, pada tanggal 28 Maret 2023.

Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

Wawancara dengan penjual gulai dan pedagang Sate di kawasan trotoar Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 27 Desember 2022 dan tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan penjual mie sop di trotoar jalan Kenanga Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 24 Mei 2023.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Indah Malini Hasibuan
NIM : 1910300037
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Hutatonga, 24 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kelurahan Hutatonga, Kecamatan Angkola
Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara
No. Hp : 085277795623
e-mail : indahmalini24@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Yusuf Hasibuan
Nama Ibu : Harta Hati Harahap

C. PENDIDIKAN

1. SDN 100910 Hutatonga selesai Tahun 2013
2. SMPN 5 Batang Angkola selesai Tahun 2016
3. MAN Tapanuli Selatan selesai Tahun 2019
4. S-1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selesai Tahun 2023

Padangsidempuan, Juli 2023

Indah Malini Hasibuan
NIM. 1910300037

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Akhyar Ramadhan Siregar, S. H selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan



Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan


Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima











DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan

1. Bagaimanakah pelaksanaan dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan?
2. Dimana sajakah Satpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar?
3. Kapan sajakah Satpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima?
4. Apakah ada disediakan tempat untuk pedagang kaki lima agar tidak menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berdagang?
5. Sanksi apakah yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang telah menyalahgunakan fungsi trotoar?
6. Upaya penegakan hukum apa sajakah yang dilakukan Satpol PP dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima?

B. Wawancara dengan pedagang kaki lima

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa berjualan di atas trotoar adalah suatu pelanggaran?
2. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu memilih untuk berjualan di tempat ini?
3. Apakah ada pungutan kepada Bapak/Ibu ketika berjualan di tempat ini?

4. Apakah selama Bapak/Ibu berjualan di tempat ini pernah dilakukan penertiban oleh Satpol PP?
5. Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika dilakukannya penertiban oleh Satpol PP?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya tempat yang disediakan bagi pedagang kaki lima agar tidak menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berdagang?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDAMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1647/Un. 28/D.1/PP.00.9/11/2022

28 November 2022

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
2. Agustina Damanik, S. Sos., M. A.

Assalamu'alaikum Wr. Wb kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Indah Malini Hasibuan

NIM : 1910300037

Sem/T. A : VII (Tujuh) 2022/2023

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.....
a n Dekan

.....
Dekan Bid. Akademik



.....
M. Ag.

.....
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S. H., M. H.

NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S. Sos., M. A.
NIDN. 2012088802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-422/Un.28/D/TL.00/05/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

09 Mei 2023

Yth, Kepala Satpol PP Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Indah Malini Hasibuan
NIM : 1910300037
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Huta Tonga Tapsel
No. Hp : 085277795623

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Forum Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalagunaan Fungsi Troatoar Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang Sidempuan."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kapten Koimah Nomor 85 Padang Sidempuan Kode Pos 22718
Telepon: (0634) 28291 Faks: (0634) 28342

Padang Sidempuan, 10 Mei 2023

Nomor : 331.1/109/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padang Sidempuan
di-

PADANG SIDEMPUAN

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-422/Un.28/D/TL.00/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal Permohonan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa nama di bawah ini

Nama : Indah Malini Hasibuan
NPM : 1910300037
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini memberikan izin pelaksanaan Riset kepada nama tersebut untuk mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang Sidempuan ."

Demikian surat izin pelaksanaan riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



MULKIE LUBIS, S.H.
Pembina

NIP. 19680205 198811 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Padang Sidempuan
2. Peringgal